



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR 60 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU 27 JUNI 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Berita Acara Sertifikasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
- b. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Panitia Pengawas Provinsi Bengkulu, Pemantau serta undangan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2005 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Uraian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2005;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005 tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Panitia pemungutan Suara, Panitia pemilihan kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005;

Perhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor. 298/653/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005.

KEDUA : Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada Berita Acara Nomor : 298/653/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (terlampir).

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan hasil perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 sebagaimana dimaksud dalam berita acara Model DC-KWK tanggal 9 Juli 2005 dan Berita Acara Nomor 298/652/KPU/VII/2005 tentang Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEDUA : Berita Acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir bersama keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 298/653/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 728.151 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh satu) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hasil dan ranking perolehan suara sebagai berikut :

Nomor urut 3 :

Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO, ST dan H.M, SYAMLAN, Lc
sebanyak 170.149 (*seratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh sembilan*)
dengan prosentase sebesar 23,37 %, RANKING I (PERTAMA)

Nomor urut 1 :

Pasangan Calon H. MUSLIHAN, DS, S.Sos, MM dan H. PATRICE RIO CAPELLA, SH
sebanyak 150.031 (*Seratus lima puluh ribu tiga puluh satu*)
dengan prosentase sebesar 20,60 % RANKING II (KE-DUA)

Nomor urut 6 :

Pasangan Calon Drs. H. SUDIRMAN AIL, SH, MBA dan Ir H. SYAHRIR. AB
sebanyak 147.889 (*Seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan*)
dengan prosentase sebesar 20,31 % RANKING III (KE-TIGA)

Nomor urut 4 :

Pasangan Calon Drs. H. SALMAN RUPNI dan Drs. H. SUMARDIKO, HS, M.Si
sebanyak 135.457 (*Seratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh*)
dengan prosentase sebesar 18,60 % RANKING IV (KE-EMPAT)

Nomor urut 5 :


Pasangan Calon KURNIA UTAMA, BSc (KUKUN) dan Drs. H. CHAIRUL AMR ZAKARIA, SH, MM sebanyak 89.364 (*Delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat*)
dengan prosentase sebesar 12,27 % RANKING V (KE- LIMA)

Nomor urut 2 :

Pasangan Calon H. AHMAD ZAMZILI RADJAWALI dan Prof. DR. SUDARWAN DANIM, M.Pd sebanyak 35.251 (*Tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu*)
dengan prosentase sebesar 4,84 % RANKING VI (KE - ENAM)

- KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 95 ayat (4), bahwa dua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak Pertama dan Kedua, dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KELIMA : Dua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh Suara Terbanyak Pertama dan Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut :
1. Agusrin Maryono, ST dan Drs. H. Syamlan, Lc. Dengan memperoleh suara 170.149 Suara (memperoleh suara terbanyak PERTAMA)
 2. H. Muslihan. DS, S.Sos. dan H. Patrice Rio Capella, SH. Dengan Perolehan Suara 150.031 Suara (Memperoleh suara terbanyak KEDUA).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Juli 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Ketua,

H. M. ZAINAWI YAZID, SH.

Tembusan disampaikan kepada . :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu ;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Yth. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
6. Pertinggal.